



P E N E T A P A N

Nomor 10/ Pdt. P/ 2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tabanan

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Januari 2024 Nomor 10/ Pdt. P/2024/ PN Tab dalam perkara:

PUTU AGUNG WAHYU GUNARTHA Laki-laki Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Tempat/tgl lahir Mengening, 06 Mei 2004 Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di Br.Mengening, Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan-Bali Agama Hindu Br.Mengening. Desa Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan-Bali.dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Bagus Made Dwida Adhi Pragayana, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "BAGUS MADE DWIDA ADHI PRAGAYANA, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Denpasar-Gilimanuk, No. 888, Br. Dadakan- Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan - Bali, Telp/Hp. 081999884628, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/BMD/II/2024, tertanggal 04 Januari 2024 Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon yang didampingi oleh kuasanya dalam persidangan tertanggal 16 Januari 2024 secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan dalam perkara ini pada dasarnya hak mutlak dari Pemohon dan tidak diperlukan

Hal. 1 dari 2 Putusan No 10/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pihak lain dalam pencabutan ini karena pada dasarnya permohonan bersifat voluntair,

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 6 Januari 2024, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tab tertanggal 8 Januari 2024;
2. Menyatakan pencabutan permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tab tertanggal 8 Januari 2024 adalah sah;
3. Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 Putusan No 10/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Pengadilan Negeri Tabanan I Gusti Lanang Indra Panditha.S.H.MH. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Wayan Putu Ardika,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Putu Ardika.SH

I Gusti Lanang Indra Panditha.S.H.MH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 170.000,-

Hal. 3 dari 2 Putusan No 10/Pdt.P/2024/PN Tab